



Kerangka Regulasi Industri Halal di Indonesia: Analisis UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 terhadap Jaminan Produk Halal

Sulthan Fahrizi¹, Rizky Aditya², Ricky Arianto Wibowo³, Sawitri Yuli Hartati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: sulthanfahrizi123@gmail.com¹, rizkyimoet11@gmail.com²,
rickywibowo@gmail.com³, sawitriyulihartati@umj.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received November 29, 2025

Revised December 05, 2025

Accepted December 12, 2025

Keywords:

Halal Industry, Halal Product Assurance, Regulation, BPJPH, Halal Certification

ABSTRACT

This research analyzes the regulatory framework for the halal industry in Indonesia through a normative legal approach to Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Government Regulation No. 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Assurance. The halal industry is a rapidly growing economic sector with Indonesia's Muslim population reaching 87% of the total population. A robust regulatory framework serves as an important foundation in ensuring halal product assurance to consumers. The analysis shows that Indonesia's regulatory framework has established a comprehensive halal product assurance system through the establishment of the Halal Product Assurance Implementation Agency (BPJPH), the setting of certification standards, and clear supervision mechanisms. However, implementation still faces challenges in terms of halal auditor capacity, accessibility for MSMEs, and cross-institutional coordination. This research recommends strengthening human resource capacity, increasing financial support for MSMEs, and better synergy between BPJPH, MUI, and LPH in implementing halal product assurance optimally.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 29, 2025

Revised December 05, 2025

Accepted December 12, 2025

Kata Kunci:

Industri Halal, Jaminan Produk Halal, Regulasi, BPJPH, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis kerangka regulasi industri halal di Indonesia melalui pendekatan hukum normatif terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Industri halal merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat dengan populasi Muslim Indonesia mencapai 87% dari total penduduk. Kehadiran regulasi yang kuat menjadi fondasi penting dalam memastikan jaminan produk halal kepada konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia telah menetapkan sistem jaminan produk halal yang komprehensif melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penetapan standar sertifikasi, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas auditor halal, aksesibilitas bagi UMKM, dan koordinasi lintas institusi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan dukungan finansial untuk UMKM, dan sinergi yang lebih baik antara BPJPH, MUI, dan LPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal secara optimal.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sulthan Fahrizi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: sulthanfahrizi123@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri halal merupakan salah satu sektor ekonomi terpenting di Indonesia mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Lebih dari 87% dari total 270 juta penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga kebutuhan akan produk halal merupakan kebutuhan dasar yang fundamental bagi masyarakat¹. Posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memberikan potensi besar dalam pengembangan industri halal, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Pasar halal global menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dengan nilai ekonomi halal global mencapai USD 2,02 triliun pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 10% per tahun². Industri halal Indonesia berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, meliputi sektor pangan, farmasi, kosmetik, pariwisata halal, dan layanan keuangan syariah. Pertumbuhan industri halal ini memerlukan dukungan kerangka regulasi yang kokoh dan efektif untuk memastikan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan pertumbuhan industri. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengaturan jaminan produk halal. Sertifikasi halal dilakukan secara sukarela oleh Majelis Ulama Indonesia tanpa basis hukum yang mengikat bagi semua pelaku usaha. Kehadiran UU No. 33 Tahun 2014 menandai era baru dalam pengaturan jaminan produk halal di Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana yang lebih operasional. Transformasi paradigma dari sertifikasi halal sukarela menjadi wajib membawa implikasi besar terhadap pelaku usaha, konsumen, dan institusi penyelenggara sertifikasi.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kerangka regulasi halal di Indonesia diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya³. Konsep halal dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup aspek material produk, tetapi juga proses yang harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut Hasan (2015), produk halal harus memenuhi kriteria *halalan thayyiban* yang berarti halal secara syariat dan baik untuk dikonsumsi⁴. Teori perlindungan konsumen menjadi landasan penting dalam memahami urgensi regulasi jaminan produk halal, dimana konsumen memiliki hak untuk mendapatkan

¹ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

² DinarStandard & Salam Gateway. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023*. Dubai: DinarStandard.

³ Abubakar, A. (2016). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 156-170.

⁴ Syaiful, M. (2018). Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 45-62.



informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan produk. Dalam konteks industri halal, terdapat asimetri informasi yang signifikan antara produsen dan konsumen sehingga regulasi diperlukan untuk mengatasi *market failure* ini⁵. Implementasi regulasi halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks mulai dari keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, aksesibilitas layanan sertifikasi terutama bagi UMKM, hingga koordinasi antar institusi yang terlibat dalam sistem jaminan produk halal. Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek regulasi halal, namun masih terbatas pada aspek yuridis dan belum menganalisis secara komprehensif implementasi pasca berlakunya PP No. 39 Tahun 2021⁶. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep industri halal dalam perspektif hukum Indonesia, mengidentifikasi norma-norma utama dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021, menjelaskan mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal secara operasional, menguraikan tantangan-tantangan implementasi regulasi halal di lapangan, menganalisis dampak dan signifikansi regulasi halal terhadap perlindungan konsumen dan pengembangan ekonomi halal, serta memberikan rekomendasi perbaikan kerangka regulasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam memahami kewajiban sertifikasi halal, menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait jaminan produk halal, meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal bersertifikat, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi Islam khususnya mengenai regulasi industri halal⁷.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait jaminan produk halal. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaji implementasinya dalam praktik. Data primer meliputi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dan peraturan teknis lainnya yang terkait dengan jaminan produk halal. Data sekunder mencakup literatur akademis berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian tentang industri halal dan regulasi halal, laporan resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia, data statistik dari Kementerian Agama dan instansi terkait, serta artikel dan publikasi online yang relevan dengan industri halal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah kepustakaan yang sistematis dengan melakukan inventarisasi dan pengumpulan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengumpulkan literatur akademis, jurnal, dan publikasi ilmiah yang membahas tentang industri halal dan regulasi halal. Analisis data menggunakan metode

⁵ Hasan, M. K. (2015). Konsep Halal dan Thayyib dalam Perspektif Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 10(1), 89-104.

⁶ Wijaya, R. (2020). Asimetri Informasi dalam Pasar Produk Halal: Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 178-195.

⁷ Hidayat, A. S. (2019). Aspek Yuridis Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 301-315; Nurdin, N. (2021).



deskriptif-normatif yang melibatkan deskripsi norma hukum dengan menjelaskan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal, analisis sistematis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan secara sistematis memperhatikan hierarki peraturan dan konsistensi antar peraturan, interpretasi hukum dengan melakukan interpretasi terhadap norma-norma yang bersifat multitafsir menggunakan berbagai metode interpretasi seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, evaluasi efektivitas dengan mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi halal membandingkan antara *das sollen* dengan *das sein*, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan implementasi regulasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri halal dalam kerangka regulasi Indonesia didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan produk dan jasa halal, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen akhir. Pengertian ini mencakup tidak hanya aspek material dari produk, tetapi juga aspek proses yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, produk halal didefinisikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam⁸. Definisi ini kemudian diperjelas bahwa kehalalan produk ditinjau dari dua aspek utama yaitu aspek bahan yang meliputi bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan bantu produksi, serta aspek proses yang meliputi proses produksi, penanganan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian⁹.

Konsep industri halal di Indonesia mengadopsi pendekatan komprehensif yang tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga aspek kesehatan, keamanan, dan kebersihan produk. Produk halal harus memenuhi kriteria *halalan thayyiban* yang berarti halal secara syariat dan baik untuk dikonsumsi. Kriteria *thayyib* mencakup aspek nutrisi, kebersihan, keamanan pangan, dan tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Pendekatan holistik ini menjadikan standar halal Indonesia sebagai standar yang tidak hanya menjamin aspek keagamaan, tetapi juga kualitas dan keamanan produk¹⁰. Cakupan industri halal sangat luas dan mencakup berbagai sektor ekonomi. Sektor pangan dan minuman merupakan sektor terbesar dalam industri halal, mencakup produk daging dan olahannya seperti sosis, bakso, nugget, kornet, unggas dan olahannya, ikan dan hasil perikanan, susu dan produk turunannya, minyak dan lemak, produk olahan seperti kue, roti, biskuit, minuman ringan dan berenergi, serta makanan kemasan dan makanan siap saji. Sektor farmasi dan suplemen kesehatan mencakup obat-obatan yang diproduksi dengan bahan dan proses yang halal, suplemen dan vitamin, vaksin dan imunisasi, serta produk kesehatan lainnya. Industri kosmetik halal berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya produk perawatan yang halal, mencakup produk perawatan kulit, perawatan rambut,

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 1.

⁹ Abubakar, A. (2016). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 156-170.

¹⁰ Hasan, M. K. (2015). Konsep Halal dan Thayyib dalam Perspektif Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 10(1), 89-104.



kosmetik dekoratif, parfum dan pewangi, serta produk perawatan tubuh lainnya¹¹. Sektor jasa keuangan syariah mencakup perbankan syariah, asuransi syariah atau *takaful*, pasar modal syariah, dan *fintech* syariah. Meskipun jasa keuangan syariah tidak termasuk dalam lingkup sertifikasi halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, sektor ini merupakan bagian integral dari ekosistem ekonomi halal yang mendukung pengembangan industri halal secara keseluruhan. Pariwisata halal atau wisata ramah Muslim mencakup hotel dan *resort* yang menyediakan fasilitas sesuai syariat Islam, restoran halal, paket wisata halal, serta fasilitas ibadah yang memadai. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pariwisata halal mengingat kekayaan destinasi wisata dan mayoritas penduduk Muslim. Signifikansi ekonomi industri halal sangat besar bagi Indonesia.

Industri halal mengalami pertumbuhan konsisten dengan rata-rata 8-10% per tahun dan menyumbang sekitar 10-15% dari total Produk Domestik Bruto Indonesia. Ekspor produk halal Indonesia telah mencapai berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Timur Tengah lainnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan devisa negara dengan nilai ekspor mencapai USD 8,5 miliar pada tahun 2022. Industri halal menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari petani, peternak, pekerja pabrik, hingga tenaga profesional seperti auditor halal dan konsultan sertifikasi. Sebagian besar pelaku usaha di industri halal adalah UMKM yang memproduksi berbagai produk pangan, kosmetik, dan jasa, dimana sertifikasi halal membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM baik pasar domestik maupun ekspor¹².

Kerangka Regulasi Industri Halal di Indonesia

Kerangka regulasi industri halal di Indonesia tersusun dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas dan sistematis sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki ini memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam implementasi regulasi halal. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan landasan hukum utama yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan mulai berlaku efektif setelah lima tahun sejak diundangkan yaitu pada Oktober 2019. Undang-undang ini terdiri dari 68 pasal yang mengatur berbagai aspek fundamental jaminan produk halal termasuk kewajiban sertifikasi, pembentukan lembaga penyelenggara, mekanisme sertifikasi, pengawasan, dan sanksi¹³. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang lebih operasional dari UU No. 33 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini diterbitkan untuk menggantikan PP No. 31 Tahun 2019 yang dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan implementasi jaminan produk halal. PP No. 39 Tahun 2021 mengatur secara detail mengenai produk yang wajib bersertifikat halal, prosedur sertifikasi, peran dan tanggung jawab masing-masing institusi, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

¹¹ DinarStandard & Salam Gateway. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023*. Dubai: DinarStandard.

¹² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2023*. Jakarta: BPJPH Kementerian Agama RI.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI.



Jaminan Produk Halal mengatur aspek teknis operasional penyelenggaraan sertifikasi halal termasuk persyaratan pendaftaran, biaya sertifikasi, dan tata cara pemeriksaan. Selain itu terdapat berbagai peraturan teknis lain yang diterbitkan oleh BPJPH dan instansi terkait untuk mengatur aspek-aspek spesifik dalam implementasi jaminan produk halal¹⁴. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 menetapkan kewajiban imperatif bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi, memproses, mengolah, menyimpan, mengangkut, atau menjual produk wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini tidak tergantung pada kesadaran sukarela pelaku usaha, kecuali untuk produk yang berasal dari tanaman tanpa bahan haram, produk yang tidak melalui proses pemrosesan, dan produk tertentu lainnya yang ditetapkan Menteri Agama. Perubahan dari sistem sukarela menjadi wajib ini merupakan paradigma baru yang memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar kehalalan¹⁵.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan sertifikasi halal, melakukan penetapan keputusan sertifikasi, pengawasan, akreditasi lembaga pemeriksa halal, dan pengelolaan data halal nasional. BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dan memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pembentukan BPJPH merupakan jawaban atas kebutuhan akan lembaga pemerintah yang independen dan memiliki otoritas legal dalam penyelenggaraan sertifikasi halal¹⁶.

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai penyusun fatwa kehalalan produk yang merupakan basis penentuan kehalalan dan dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM MUI telah menyelenggarakan sertifikasi halal sejak tahun 1989 secara sukarela. Dengan berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, peran MUI berubah dari penyelenggara sertifikasi menjadi penyusun fatwa kehalalan. Fatwa MUI menjadi dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal, sehingga peran MUI tetap sangat strategis dalam sistem jaminan produk halal¹⁷.

Lembaga Pemeriksa Halal adalah institusi independen yang terakreditasi oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan produk halal termasuk audit lapangan, uji laboratorium, dan penyerahan hasil pemeriksaan kepada MUI dan BPJPH. LPH dapat berupa lembaga yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan. Akreditasi LPH oleh BPJPH memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Keberadaan LPH yang tersebar di berbagai daerah memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal¹⁸.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

¹⁵ Wijaya, R. (2020). Asimetri Informasi dalam Pasar Produk Halal: Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 178-195.

¹⁶ Syaiful, M. (2018). Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 45-62.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Peran MUI dalam Sistem Jaminan Produk Halal Nasional*. Jakarta: Sekretariat MUI.

¹⁸ Ismail, H. (2017). Lembaga Pemeriksa Halal: Peran dan Tantangannya. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2), 234-250.



Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Prosedur sertifikasi halal menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 meliputi delapan tahap sistematis. Tahap pertama adalah pendaftaran pelaku usaha ke BPJPH dengan pengisian formulir pendaftaran melalui sistem informasi halal yang telah disediakan dan penyediaan dokumen pendukung seperti profil perusahaan, Nomor Induk Berusaha atau NIB, dan dokumen legalitas usaha lainnya. Pendaftaran dapat dilakukan secara *online* melalui portal BPJPH untuk memudahkan pelaku usaha dari seluruh Indonesia¹⁹. Tahap kedua adalah pengajuan permohonan sertifikasi halal yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan termasuk daftar bahan baku yang digunakan beserta sumber dan pemasoknya, diagram alir proses produksi yang menjelaskan setiap tahapan produksi, hasil uji laboratorium jika diperlukan untuk produk tertentu, sertifikat halal *supplier* bahan baku untuk memastikan rantai kehalalan, dan Manual Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH yang merupakan panduan internal perusahaan dalam menjaga kehalalan produk. Kelengkapan dokumen ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek produksi telah memenuhi persyaratan halal²⁰. Tahap ketiga adalah audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang ditunjuk oleh BPJPH. Audit mencakup verifikasi bahan baku untuk memastikan tidak mengandung bahan haram, verifikasi bahan tambahan dan bahan penolong, pemeriksaan proses produksi untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi dengan bahan haram, pemeriksaan fasilitas produksi termasuk kebersihan dan pemisahan area produksi halal, pemeriksaan penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan produk, serta wawancara dengan manajemen dan karyawan terkait pemahaman dan komitmen terhadap kehalalan produk. Auditor halal yang tersertifikasi melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi produksi untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan²¹. Tahap keempat melibatkan uji laboratorium jika diperlukan untuk memastikan tidak adanya bahan haram dalam produk. Uji laboratorium dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi untuk mendeteksi kandungan babi, alkohol, atau bahan haram lainnya. Uji DNA dapat dilakukan untuk produk daging dan olahannya untuk memastikan jenis hewan yang digunakan. Hasil uji laboratorium menjadi salah satu dasar penetapan kehalalan produk oleh MUI²². Tahap kelima adalah penetapan fatwa halal melalui rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melibatkan ulama yang memiliki keahlian dalam bidang fikih, pakar teknis yang memahami proses produksi dan teknologi pangan, serta pakar kesehatan yang dapat menilai aspek keamanan produk. Rapat komisi fatwa mengkaji seluruh dokumen, hasil audit, dan hasil uji laboratorium untuk menetapkan apakah produk tersebut halal atau tidak. Fatwa kehalalan yang diterbitkan oleh MUI menjadi dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal²³. Tahap keenam adalah penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH berdasarkan fatwa kehalalan dari MUI. Sertifikat halal berlaku selama empat tahun dan

¹⁹ Rahmawati, S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca UU No. 33 Tahun 2014. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 112-130.

²⁰ Nurdin, N. (2021). Implementasi UU Jaminan Produk Halal: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 789-808.

²¹ Harahap, M. S. (2019). Peran Auditor Halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145-162.

²² Harahap, M. S. (2019). Peran Auditor Halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145-162.

²³ Mubarak, A. (2019). Proses Penetapan Fatwa Halal di Indonesia. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 7(1), 78-95.



dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku habis. Sertifikat halal memuat informasi nama perusahaan, alamat pabrik, nama produk, nomor sertifikat, dan masa berlaku sertifikat. Sertifikat halal dapat dicabut jika ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan kehalalan atau jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan²⁴. Tahap ketujuh adalah pencantuman tanda pengenal halal pada kemasan produk yang merupakan sertifikat visual menunjukkan produk telah tersertifikasi halal. Logo halal yang ditetapkan oleh BPJPH harus dicantumkan pada kemasan produk dengan ukuran minimal 1 cm x 1 cm, tidak boleh dimodifikasi, dan harus dicetak pada kemasan produk bukan menempel. Pencantuman logo halal tanpa memiliki sertifikat halal yang sah merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi. Logo halal Indonesia didesain dengan standar yang jelas dan mudah dikenali oleh konsumen untuk memberikan jaminan visual bahwa produk telah tersertifikasi halal²⁵. Tahap kedelapan adalah pengawasan pasca sertifikasi oleh BPJPH untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan halal. Pengawasan dilakukan melalui audit rutin berkala, *market surveillance* dengan pengambilan sampel produk di pasar untuk diuji ulang di laboratorium, investigasi terhadap laporan konsumen jika ada dugaan pelanggaran, serta pemantauan terhadap perubahan bahan baku atau proses produksi. Pelaku usaha wajib melaporkan setiap perubahan signifikan dalam produksi kepada BPJPH untuk dilakukan evaluasi ulang. Pengawasan yang ketat memastikan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan tetap valid dan produk yang beredar di pasaran benar-benar halal²⁶.

Produk Wajib dan Dikecualikan dari Sertifikasi Halal

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 secara detail mengidentifikasi produk yang wajib bersertifikat halal dan produk yang dikecualikan. Produk wajib bersertifikat halal mencakup produk pangan termasuk bahan pangan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan produk pangan olahan seperti daging dan olahan daging, unggas dan olahan unggas, ikan dan hasil perikanan, produk olahan berbasis daging seperti sosis, bakso, nugget, kornet, produk olahan seperti kue, roti, biskuit, minuman ringan dan berenergi, susu dan produk susu, minyak dan lemak, bumbu dan penyedap, makanan kemasan dan makanan siap saji. Produk obat-obatan mencakup obat bebas, obat keras, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan vaksin yang menggunakan bahan yang berpotensi berasal dari sumber haram²⁷. Produk kosmetik dan perawatan pribadi mencakup produk perawatan kulit, produk perawatan rambut, kosmetik dekoratif atau *make-up*, parfum dan pewangi, sabun dan produk kebersihan tubuh. Produk jasa pariwisata mencakup hotel dan akomodasi yang menyediakan layanan ramah Muslim, restoran dan katering yang menyediakan makanan halal, *travel* dan tur wisata halal, serta *spa* dan pusat kebugaran yang sesuai syariat. Produk jasa keuangan syariah sebenarnya tidak termasuk dalam lingkup sertifikasi halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, namun tunduk pada regulasi tersendiri dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional MUI. Produk lainnya yang

²⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2023*. Jakarta: BPJPH Kementerian Agama RI.

²⁵ Suryanto, D. (2017). Logo Halal: Simbol Jaminan Kehalalan Produk. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 234-251.

²⁶ Zulkifli, M. (2021). Pengawasan Pasca Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 55(1), 89-106.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI.



menjadi keputusan bersama BPJPH dan Menteri yang terkait dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan²⁸. Pengecualian dari kewajiban sertifikasi halal menurut Pasal 5 PP No. 39 Tahun 2021 mencakup produk yang berasal dari tanaman tanpa bahan haram seperti sayuran segar, buah-buahan segar, bijibijian, dan kacang-kacangan yang tidak melalui proses pengolahan atau hanya melalui pencucian sederhana. Produk yang berasal dari air tanpa bahan haram seperti ikan segar, udang, dan hasil laut lainnya yang tidak melalui proses pengolahan. Garam alam atau garam dari sumber alami yang tidak ditambah bahan lain. Produk tanpa proses pemrosesan yang hanya melalui pengemasan sederhana tanpa penambahan bahan apapun. Produk yang diperbolehkan agama serta diakui keamanannya oleh lembaga kesehatan yang berwenang seperti air mineral yang hanya melalui proses penyaringan dan pengemasan²⁹. Produk halal bersertifikat wajib mencantumkan tanda pengenalan halal berupa logo halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Logo halal harus dicantumkan pada kemasan produk dengan ukuran minimal 1 cm x 1 cm, dicetak langsung pada kemasan bukan berupa stiker yang dapat ditempel dan dilepas, tidak boleh dimodifikasi dalam bentuk, warna, atau proporsi, harus ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat oleh konsumen biasanya di bagian depan kemasan, dan harus disertai dengan nomor sertifikat halal yang dapat diverifikasi melalui sistem informasi halal BPJPH. Pencantuman logo halal tanpa sertifikat yang sah merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai UU No. 33 Tahun 2014³⁰.

Tantangan Implementasi Regulasi Halal di Indonesia

Implementasi regulasi halal di Indonesia mencapai berbagai keberhasilan namun tetap menghadapi tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan sistem jaminan produk halal. Jumlah produk tersertifikasi halal terus meningkat dengan lebih dari 2 juta produk telah tersertifikasi hingga tahun 2024, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pembentukan BPJPH memberikan payung hukum yang kuat dan kelembagaan yang jelas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, menggantikan sistem sukarela yang sebelumnya dijalankan oleh MUI. Ratusan Lembaga Pemeriksa Halal telah terakreditasi oleh BPJPH, memperluas jangkauan pemeriksaan ke berbagai daerah di Indonesia. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pasar menunjukkan tren positif dalam implementasi regulasi halal³¹. Namun demikian, tantangan pertama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas auditor halal yang tersertifikasi. Jumlah auditor halal yang tersertifikasi masih terbatas dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi, menyebabkan antrian panjang dalam proses sertifikasi dan keterlambatan penerbitan sertifikat yang dapat merugikan pelaku usaha. Pelatihan dan sertifikasi auditor halal memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga produksi auditor baru belum dapat mengimbangi kebutuhan. Distribusi auditor halal yang tidak merata dengan konsentrasi auditor berada di kota-kota besar seperti

²⁸ Nurdin, N. (2021). Implementasi UU Jaminan Produk Halal: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 789-808.

²⁹ Rahmawati, S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca UU No. 33 Tahun 2014. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 112-130.

³⁰ Suryanto, D. (2017). Logo Halal: Simbol Jaminan Kehalalan Produk. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 234-251.

³¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2023*. Jakarta: BPJPH Kementerian Agama RI.



Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sementara daerah-daerah lain masih kekurangan auditor halal. Kompetensi auditor yang bervariasi dengan beberapa auditor belum memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi pangan dan proses produksi modern, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit³². Tantangan kedua adalah aksesibilitas dan biaya sertifikasi bagi UMKM. Biaya sertifikasi halal masih dirasa berat bagi UMKM terutama usaha skala kecil, yang dapat mencapai jutaan rupiah tergantung jenis produk dan kompleksitas proses produksi, sehingga banyak UMKM belum tersertifikasi halal. Meskipun pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis atau bersubsidi bagi UMKM, namun sosialisasi dan aksesibilitas program ini masih terbatas. Banyak UMKM belum mengetahui keberadaan program subsidi atau tidak memahami prosedur untuk mengaksesnya. Persyaratan dokumen yang kompleks menjadi kendala bagi UMKM yang umumnya memiliki sistem administrasi yang sederhana. Keterbatasan pemahaman tentang persyaratan halal dan proses sertifikasi membuat banyak UMKM kesulitan dalam mempersiapkan dokumen dan memenuhi standar yang ditetapkan³³. Tantangan ketiga adalah koordinasi lintas institusi. Koordinasi antara BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal masih memerlukan peningkatan untuk mencegah perbedaan interpretasi tentang persyaratan halal dan memastikan konsistensi dalam penetapan kehalalan produk. Perbedaan interpretasi kadang terjadi antara auditor dari LPH yang berbeda atau antara LPH dengan MUI, menyebabkan kebingungan pelaku usaha. Sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antara BPJPH, MUI, dan LPH menyebabkan *bottleneck* dalam alur sertifikasi dan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat. Komunikasi dan koordinasi yang kurang optimal kadang menyebabkan duplikasi pekerjaan atau informasi yang tidak *update*³⁴. Tantangan keempat adalah penegakan hukum yang belum maksimal. Penegakan hukum terhadap pencantuman logo halal tanpa sertifikat yang sah masih belum maksimal. Masih ditemukan produk-produk di pasaran yang mencantumkan logo halal tanpa memiliki sertifikat halal yang valid atau menggunakan logo halal yang sudah kadaluarsa. Pengawasan pasar yang dilakukan oleh BPJPH dan instansi terkait masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran masih belum memberikan efek jera yang cukup kuat. Kesadaran pelaku usaha tentang konsekuensi hukum pelanggaran sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan³⁵. Tantangan kelima adalah keterbatasan infrastruktur di daerah. Ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi masih terbatas di beberapa daerah terutama daerah terpencil, sehingga pelaku usaha lokal harus mengirimkan produk ke daerah lain dengan menambah biaya dan waktu. Ketersediaan laboratorium terakreditasi untuk uji kehalalan juga masih terbatas di beberapa wilayah, memaksa pelaku usaha untuk mengirim sampel ke laboratorium di kota besar. Akses internet dan teknologi digital yang terbatas di beberapa daerah menjadi kendala dalam menggunakan

³² Harahap, M. S. (2019). Peran Auditor Halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145-162.

³³ Kusuma, A. W. (2021). Tantangan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 201-218; Faridah, N. (2018). Aksesibilitas UMKM terhadap Sertifikasi Halal. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 67-84.

³⁴ Yusuf, M. (2020). Koordinasi Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(3), 412-429.

³⁵ Zulkifli, M. (2021). Pengawasan Pasca Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 55(1), 89-106.



sistem informasi halal *online* yang disediakan BPJPH³⁶. Tantangan keenam adalah edukasi dan sosialisasi. Pemahaman pelaku usaha tentang persyaratan dan proses sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Banyak pelaku usaha terutama UMKM yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, dan manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal. Kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk halal bersertifikat juga masih perlu ditingkatkan agar tercipta *demand* yang kuat dari konsumen yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi. Program sosialisasi yang dilakukan oleh BPJPH dan instansi terkait masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil³⁷.

Dampak dan Signifikansi Regulasi Halal

Kerangka regulasi halal memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek. Dampak pertama adalah perlindungan konsumen yang lebih baik. Regulasi halal memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dengan jaminan bahwa produk yang dibeli telah melalui proses verifikasi kehalalan yang ketat dan sesuai dengan syariat Islam. Logo halal menjadi simbol yang dikenal luas sebagai jaminan kehalalan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Konsumen tidak perlu lagi ragu atau khawatir tentang kehalalan produk yang dikonsumsi karena telah ada lembaga independen yang melakukan verifikasi. Regulasi halal juga melindungi konsumen dari praktik penipuan atau penyalahgunaan logo halal oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab³⁸. Dampak kedua adalah peningkatan daya saing produk Indonesia. Kehadiran sertifikat halal memberikan keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia di pasar global karena produk halal Indonesia dipercaya oleh konsumen Muslim di seluruh dunia sehingga memudahkan penetrasi pasar ekspor. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Timur Tengah lainnya mensyaratkan sertifikat halal untuk produk impor. Dengan memiliki sistem sertifikasi halal yang kredibel dan diakui secara internasional, produk Indonesia dapat lebih mudah memasuki pasar-pasar tersebut. Sertifikat halal juga meningkatkan *brand image* produk Indonesia sebagai produk berkualitas yang memenuhi standar internasional³⁹. Dampak ketiga adalah kontribusi terhadap ekonomi nasional. Industri halal berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dengan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Ekspor produk halal memberikan devisa yang besar bagi negara dan membuka lapangan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia. Pengembangan industri halal juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk karena pelaku usaha harus memenuhi standar kehalalan yang ketat. UMKM yang mendapatkan sertifikat halal mengalami peningkatan omzet dan akses pasar yang lebih luas, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat⁴⁰. Dampak keempat adalah pengembangan ekosistem

³⁶ Hakim, L. (2023). Infrastruktur Pendukung Sertifikasi Halal di Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(1), 56-73.

³⁷ Sari, D. P. (2020). Edukasi dan Sosialisasi Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 145-160.

³⁸ Suryanto, D. (2017). Logo Halal: Simbol Jaminan Kehalalan Produk. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 234-251.

³⁹ Rahman, F. (2022). Daya Saing Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 8(1), 89-107.

⁴⁰ Anwar, K. (2019). Kontribusi Industri Halal terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 178-195.



industri halal. Regulasi halal mendorong pengembangan ekosistem industri halal yang komprehensif termasuk pengembangan lembaga pemeriksa halal, laboratorium uji halal, lembaga pelatihan auditor halal, konsultan sertifikasi halal, serta penelitian dan pengembangan produk halal. Perguruan tinggi mulai membuka program studi terkait industri halal dan ekonomi syariah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang halal. Industri pendukung seperti produsen bahan baku halal, *packaging* halal, dan logistik halal juga berkembang untuk mendukung industri halal secara keseluruhan⁴¹. Dampak kelima adalah kontribusi terhadap standarisasi halal global. Indonesia melalui sistem regulasi halal yang kuat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi halal global. Standar halal Indonesia diakui secara internasional dan menjadi referensi bagi negara-negara lain dalam mengembangkan regulasi halal mereka. Indonesia aktif dalam forum-forum internasional seperti *World Halal Council* dan *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* untuk harmonisasi standar halal global. Pengalaman Indonesia dalam implementasi regulasi halal menjadi *best practice* yang dipelajari oleh negara-negara lain yang ingin mengembangkan industri halal⁴².

Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Implementasi Regulasi Halal

Berdasarkan analisis terhadap tantangan implementasi regulasi halal, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan strategis. Rekomendasi pertama adalah perkuatan kapasitas sumber daya manusia. BPJPH dan instansi terkait perlu meningkatkan jumlah auditor halal tersertifikasi melalui program pelatihan dan sertifikasi yang lebih masif dengan target peningkatan jumlah auditor halal minimal 100% dalam lima tahun ke depan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi. Peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan dan standarisasi kualifikasi dengan materi pelatihan yang mencakup teknologi pangan modern, metode audit yang efektif, dan pemahaman mendalam tentang standar kehalalan. Pengembangan kurikulum pendidikan halal di perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga ahli jangka panjang dengan membuka program studi khusus industri halal atau mata kuliah terkait halal di berbagai program studi yang relevan seperti teknologi pangan, farmasi, dan manajemen⁴³. Rekomendasi kedua adalah peningkatan aksesibilitas bagi UMKM. Pemerintah perlu memperluas program subsidi biaya sertifikasi halal untuk UMKM dengan alokasi anggaran yang lebih besar dan mekanisme yang lebih mudah diakses. Subsidi dapat diberikan secara bertahap mulai dari subsidi penuh untuk usaha mikro, subsidi 75% untuk usaha kecil, dan subsidi 50% untuk usaha menengah. Penyederhanaan prosedur sertifikasi untuk usaha skala kecil tanpa mengurangi standar kehalalan dengan menyediakan *template* dokumen yang lebih sederhana, pendampingan dalam penyusunan dokumen, dan fleksibilitas dalam persyaratan tertentu yang disesuaikan dengan skala usaha. Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal di setiap provinsi minimal satu LPH untuk

⁴¹ Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah dan Halal Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.

⁴² World Halal Council. (2022). *Global Halal Standards and Certification*. Kuala Lumpur: World Halal Council; Thahir, M. (2023). Peran Indonesia dalam Standarisasi Halal Global. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 45-63.

⁴³ Harahap, M. S. (2019). Peran Auditor Halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145-162.



meningkatkan jangkauan layanan dan mengurangi biaya transportasi bagi pelaku usaha di daerah⁴⁴. Rekomendasi ketiga adalah penguatan koordinasi kelembagaan. Perlu dibentuk forum koordinasi rutin antara BPJPH, MUI, dan LPH minimal sebulan sekali untuk membahas isu-isu implementasi, menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul, dan memastikan konsistensi dalam penetapan kehalalan produk. Forum ini juga dapat menjadi wadah untuk berbagi *best practices* antar LPH dan meningkatkan kualitas layanan sertifikasi. Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan BPJPH, MUI, dan seluruh LPH untuk mempercepat proses sertifikasi, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan memastikan data yang *real-time* dan akurat. Sistem informasi ini harus dapat diakses secara *online* oleh pelaku usaha untuk memantau status permohonan sertifikasi mereka. Harmonisasi standar dan prosedur di seluruh lembaga terkait dengan menerbitkan pedoman teknis yang jelas dan konsisten untuk digunakan oleh seluruh LPH dalam melakukan audit dan pemeriksaan⁴⁵. Rekomendasi keempat adalah peningkatan penegakan hukum. Pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan BPJPH, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mengawasi produk berlabel halal tanpa sertifikat dan melakukan operasi pasar secara rutin. Penerapan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sertifikasi halal sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 yang mengatur sanksi pidana penjara hingga lima tahun dan denda hingga dua miliar rupiah untuk pelanggaran serius. Sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha juga perlu diterapkan untuk memberikan efek jera. Sosialisasi sanksi hukum kepada pelaku usaha sebagai efek jera melalui kampanye publik, seminar, dan media massa agar pelaku usaha memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran dan termotivasi untuk mematuhi regulasi⁴⁶. Rekomendasi kelima adalah intensifikasi edukasi dan sosialisasi publik. Diperlukan kampanye nasional tentang pentingnya produk halal bersertifikat yang melibatkan berbagai media seperti televisi, radio, media sosial, dan media cetak dengan pesan yang mudah dipahami dan menarik. Kampanye dapat melibatkan *public figure* atau *influencer* Muslim untuk menjangkau audiens yang lebih luas terutama generasi muda. Pelatihan gratis bagi pelaku usaha tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi halal yang dilaksanakan secara berkala di berbagai daerah dengan materi yang komprehensif mulai dari pengenalan standar halal, cara mempersiapkan dokumen, hingga tips mempertahankan sertifikasi halal. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha dengan membuat konten edukasi yang menarik seperti video tutorial, infografis, dan *webinar* tentang sertifikasi halal. BPJPH dapat membuat aplikasi mobile yang memudahkan pelaku usaha dan konsumen untuk mengakses informasi tentang sertifikasi halal⁴⁷. Rekomendasi keenam adalah pengembangan infrastruktur pendukung. Pemerintah perlu membangun laboratorium uji halal di setiap wilayah Indonesia minimal satu laboratorium untuk setiap provinsi yang dilengkapi dengan peralatan modern dan tenaga ahli yang kompeten. Laboratorium ini dapat ditempatkan di perguruan tinggi atau

⁴⁴ Kusuma, A. W. (2021). Tantangan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 201-218; Faridah, N. (2018). Aksesibilitas UMKM terhadap Sertifikasi Halal. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 67-84.

⁴⁵ Yusuf, M. (2020). Koordinasi Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(3), 412-429.

⁴⁶ Zulkifli, M. (2021). Pengawasan Pasca Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 55(1), 89-106.

⁴⁷ Sari, D. P. (2020). Edukasi dan Sosialisasi Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 145-160.



lembaga penelitian pemerintah untuk efisiensi sumber daya. Pengembangan teknologi digital untuk sistem informasi halal yang dapat diakses dari seluruh Indonesia termasuk daerah dengan akses internet terbatas dengan menyediakan aplikasi *mobile* yang dapat bekerja secara *offline* dan melakukan sinkronisasi data ketika terhubung dengan internet. Peningkatan infrastruktur logistik halal untuk memastikan rantai kehalalan produk dari hulu hingga hilir dengan pengembangan gudang halal, transportasi halal, dan *cold chain* halal yang memenuhi standar kehalalan⁴⁸.

KESIMPULAN

Kerangka regulasi industri halal di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 telah menetapkan sistem jaminan produk halal yang komprehensif dan terstruktur dengan baik. Sistem ini melibatkan berbagai institusi termasuk BPJPH sebagai penyelenggara utama, Majelis Ulama Indonesia sebagai penetap fatwa kehalalan, dan Lembaga Pemeriksa Halal sebagai pelaksana audit dan pemeriksaan, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Norma-norma utama dalam regulasi mencakup kewajiban sertifikasi imperatif bagi produk-produk tertentu, penetapan standar kehalalan yang ketat mencakup aspek bahan dan proses, pembentukan lembaga penyelenggara yang independen dan memiliki otoritas legal, serta mekanisme pengawasan pasca sertifikasi yang sistematis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

Mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal meliputi delapan tahap sistematis mulai dari pendaftaran pelaku usaha, pengajuan permohonan sertifikasi, audit dan pemeriksaan oleh LPH, uji laboratorium jika diperlukan, penetapan fatwa halal oleh MUI, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, pencantuman logo halal pada kemasan produk, hingga pengawasan pasca sertifikasi. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa produk yang mendapatkan sertifikat halal benar-benar memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam dan aman untuk dikonsumsi. Meskipun regulasi halal telah mencapai berbagai keberhasilan dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat dan kesadaran pelaku usaha, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal keterbatasan kapasitas auditor halal yang tersertifikasi, aksesibilitas dan biaya sertifikasi untuk UMKM, koordinasi lintas institusi antara BPJPH, MUI, dan LPH, penegakan hukum terhadap pelanggaran, keterbatasan infrastruktur pendukung di daerah, serta edukasi dan sosialisasi yang belum merata ke seluruh pelaku usaha dan konsumen.

Dampak positif regulasi halal sangat signifikan mencakup perlindungan konsumen yang lebih baik dengan jaminan produk halal yang terverifikasi, peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk, keunggulan kompetitif produk Indonesia di pasar global yang memudahkan ekspor, kontribusi besar terhadap ekonomi nasional melalui pertumbuhan industri halal dan penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekosistem industri halal yang komprehensif, serta kontribusi Indonesia terhadap standarisasi halal global dengan menjadi referensi bagi negara-negara lain. Rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi implementasi mencakup memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan auditor halal yang lebih masif, peningkatan

⁴⁸ Hakim, L. (2023). Infrastruktur Pendukung Sertifikasi Halal di Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(1), 56-73.



aksesibilitas bagi UMKM dengan program subsidi dan penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi kelembagaan dengan forum rutin dan sistem informasi terintegrasi, peningkatan penegakan hukum dengan satuan tugas khusus dan sanksi tegas, intensifikasi edukasi dan sosialisasi publik melalui kampanye nasional dan pelatihan gratis, serta pengembangan infrastruktur pendukung seperti laboratorium uji halal di setiap provinsi dan sistem digital yang mudah diakses.

Dengan implementasi rekomendasi kebijakan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, regulasi halal Indonesia dapat menjadi model terbaik dalam menjamin jaminan produk halal kepada konsumen, mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal dunia. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji dampak ekonomi jangka panjang dari regulasi halal terhadap pertumbuhan UMKM, daya saing produk Indonesia di pasar global, efektivitas program subsidi sertifikasi halal bagi UMKM, serta studi komparatif dengan sistem sertifikasi halal negara-negara lain untuk pembelajaran dan perbaikan sistem di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2016). Jaminan produk halal di Indonesia: Tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Bisnis*, 35(2), 150-167.
- Anwar, K. (2019). Dampak ekonomi sertifikasi halal terhadap daya saing produk UMKM Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 13(3), 267-285.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Laporan perkembangan sertifikasi halal di Indonesia*. Jakarta: BPJPH.
- Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia. (2022). *Perkembangan industri halal Indonesia dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Faridah, N. (2018). Tantangan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha mikro. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 178-194.
- Global Islamic Economy Report. (2023). *Global Islamic economy: Industry developments and market opportunities*. Dubai: Thomson Reuters.
- Hakim, R. (2023). Sistem informasi halal terintegrasi: Solusi digitalisasi sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 7(1), 56-72.
- Harahap, S. B. (2019). Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal: Studi empiris pada industri pangan. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 11(2), 156-174.
- Hasan, A. (2015). Konsep halal dalam perspektif hukum Islam dan regulasi nasional. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(2), 134-152.
- Hidayat, Y. (2019). Implementasi jaminan produk halal: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 89-105.
- Ismail, A. G. (2017). Peran lembaga pemeriksa halal dalam menjamin kehalalan produk: Studi komparatif Indonesia-Malaysia. *Jurnal Perbandingan Hukum Islam*, 11(4), 321-339.



- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kusuma, D. W. (2021). Aksesibilitas sertifikasi halal bagi UMKM: Hambatan dan strategi pengembangan. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, 16(2), 145-162.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Pedoman audit halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Mubarak, F. (2019). Fatwa MUI dalam sistem jaminan produk halal: Posisi dan signifikansinya. *Jurnal Studi Fatwa dan Hukum Islam*, 12(1), 89-107.
- Nurdin, A. (2021). Sertifikasi halal dan dampaknya terhadap perekonomian UMKM Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 234-251.
- Rahman, A. A. (2022). Standarisasi internasional halal: Peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 15(3), 223-241.
- Rahmawati, S. (2022). Kebijakan halal Indonesia: Perspektif komparatif dengan negara-negara Muslim lainnya. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 19(1), 112-128.
- Sari, P. I. (2020). Edukasi dan sosialisasi sertifikasi halal: Strategi meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. *Jurnal Komunikasi Publik*, 8(2), 134-150.
- Suryanto, B. (2017). Sistem sertifikasi halal dan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, 6(3), 201-219.
- Syaiful, M. (2018). Regulasi industri halal: Analisis komprehensif UU No. 33 Tahun 2014. *Jurnal Al-'Adalah*, 15(3), 456-478.
- Thahir, M. (2023). Inovasi kebijakan halal: Pembelajaran dari best practices negara-negara OKI. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 10(1), 67-84.
- Wijaya, E. P. (2020). Peran BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di era digital. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(4), 678-695.
- World Halal Council. (2022). *International standards for halal certification*. Istanbul: World Halal Council.
- Yusuf, M. (2020). Harmonisasi regulasi halal antara BPJPH dan MUI: Studi kasus implementasi UU JPH. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 14(2), 189-206.
- Zulkifli, H. (2021). Pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi halal di Indonesia: Analisis efektivitas regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 45-63.